



Analisis Yuridis Penegakan Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Revenge Porn Putusan 71/Pid.Sus/2023

Feby Wulandari¹, Rudi Mulyanto², Irwan Kurniawan Soetijono³

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi¹⁻³

Email Korespondensi: febzywulandari457@gmail.com¹, rudimulyanto68@gmail.com², irwankurniawan@untag-banyuwangi.ac.id³

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 20 September 2025

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has posed significant legal challenges, one of which is revenge porn, categorized as Online Gender-Based Violence (OGBV). This study aims to analyze the enforcement of law in revenge porn cases through Decision Number 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl by examining the application of the Electronic Information and Transactions Law, the Pornography Law, and the Sexual Violence Crime Law. Employing a normative juridical method with statutory and case study approaches, the research reviews court decisions, legal doctrines, and academic literature. The findings reveal that case handling remains dominated by the Electronic Information and Transactions Law and the Pornography Law, which emphasize morality and content, while the Sexual Violence Crime Law, which is more relevant to digital sexual violence, has not been fully implemented. These results highlight the urgent need for regulatory harmonization and stronger victim protection so that law enforcement not only prioritizes punishment but also ensures psychological recovery, human rights protection, and substantive justice for victims.

Keywords: Revenge Porn, Digital Sexual Violence, Law Enforcement

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan serius dalam ranah hukum, salah satunya berupa tindak pidana *revenge porn* yang dikategorikan sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Studi ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap kasus *revenge porn* melalui Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl dengan menelaah penerapan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang TPKS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus masih didominasi oleh UU ITE dan UU Pornografi yang lebih berfokus pada aspek moralitas dan konten, sementara UU TPKS yang lebih relevan dengan kekerasan seksual digital belum diimplementasikan secara optimal. Temuan ini mengindikasikan adanya kebutuhan harmonisasi regulasi dan penguatan perlindungan korban agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, perlindungan hak asasi, serta keadilan substantif bagi korban.

Kata Kunci: Revenge Porn, Kekerasan Seksual Digital, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat secara signifikan. Internet dan media sosial tidak lagi hanya menjadi ruang komunikasi, melainkan juga wadah bagi munculnya berbagai tindak pidana berbasis digital. Salah satu fenomena yang marak adalah *revenge porn*, yakni penyebaran konten seksual pribadi tanpa izin korban yang umumnya dilakukan oleh mantan pasangan sebagai bentuk balas dendam. Fenomena ini dikategorikan sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan berdampak serius terhadap kesehatan mental, reputasi sosial, hingga kehidupan profesional korban (Henry & Powell, 2018). Perkembangan kasus ini menunjukkan bahwa ruang digital bukan hanya sarana komunikasi, melainkan juga arena kejahatan yang sulit dikendalikan ketika menyangkut privasi dan martabat manusia.

Dalam konteks Indonesia, kasus *revenge porn* semakin mendapat sorotan publik seiring dengan beberapa peristiwa yang melibatkan figur publik maupun masyarakat biasa. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya regulasi yang secara spesifik mengatur penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Beberapa undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), memang menyediakan payung hukum, tetapi implementasinya sering kali belum komprehensif. Celah hukum ini menimbulkan ketidakpastian, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi korban yang berharap mendapatkan perlindungan (Powell et al., 2019). Di sisi lain, akses teknologi yang semakin mudah juga membuat kejahatan ini sulit dicegah secara preventif.

Studi internasional menunjukkan bahwa *revenge porn* merupakan bentuk *online gender-based violence* yang memiliki implikasi multidimensi. Korban tidak hanya mengalami penderitaan psikologis, tetapi juga mengalami diskriminasi sosial dan kehilangan peluang kerja akibat tersebarnya konten pribadi mereka (García-Galera et al., 2022). Beberapa penelitian di negara maju menekankan pentingnya sistem hukum yang adaptif terhadap tantangan digital, termasuk pengakuan terhadap bukti elektronik, penyediaan mekanisme rehabilitasi korban, serta strategi penghapusan konten dari platform daring (McGlynn, Rackley, & Houghton, 2017). Hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia perlu menyesuaikan kerangka hukumnya agar sejalan dengan praktik terbaik internasional dalam menghadapi kejahatan seksual berbasis teknologi.

Lebih jauh, literasi hukum dan digital masyarakat Indonesia masih rendah, sehingga sering kali korban enggan melapor karena takut akan stigma sosial maupun reviktimisasi. Kondisi ini diperparah dengan pandangan yang masih menyalahkan korban (*victim blaming*) alih-alih menempatkan pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab. Situasi serupa juga ditemukan dalam penelitian lintas negara, yang menunjukkan bahwa korban *revenge porn* sering kali menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh akses keadilan (Clancy et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga

mengedepankan perlindungan korban, rehabilitasi, dan edukasi publik.

Kasus *revenge porn* di Indonesia yang diputus melalui Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl memperlihatkan bagaimana aparat penegak hukum masih bergantung pada instrumen hukum yang bersifat umum. Meskipun terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda, perlindungan korban masih minim karena aspek rehabilitasi psikologis maupun pemulihan hak digital belum diakomodasi. Hal ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi yang lebih tegas dan progresif. Perspektif hukum yang semata-mata menekankan pada pemidanaan tanpa mempertimbangkan hak korban akan menimbulkan ketidakadilan substantif dan berpotensi memperburuk dampak sosial dari tindak pidana ini (Burris & Schepis, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana *revenge porn* dengan menelaah Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl. Fokus kajian diarahkan pada penerapan UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS, serta efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Penelitian ini juga berupaya mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sekaligus mengkaji urgensi sinkronisasi regulasi agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih responsif terhadap tantangan kejahatan seksual berbasis teknologi serta menjamin perlindungan hak-hak korban secara komprehensif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan dengan tindak pidana *revenge porn*. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah sinkronisasi antara Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang TPKS, serta pendekatan kasus dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl guna mengkaji pertimbangan hakim dan penerapan norma hukum dalam praktik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menekankan argumentasi hukum, kesesuaian regulasi, serta efektivitas perlindungan korban dalam perspektif hukum pidana digital, sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai tantangan dan kebutuhan harmonisasi regulasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *revenge porn*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Revenge Porn

Revenge Porn adalah bentuk tindak pidana dengan motif balas dendam disertai ancaman terhadap seseorang, dengan cara menyebarkan konten berupa foto atau video pornografi (Inka Lestari, 2023). Kejahatan semacam ini umumnya dilakukan oleh seorang kekasih, mantan kekasih, maupun seseorang terdekat yang dengan sengaja ingin mempermalukan atau mengancam korban (Abdullah

Husein Al Aziz & Zainudin Hasan, 2024). *Toxic relationship* merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam hubungan percintaan yang digolongkan sebagai kekerasan personal. Fenomena ini umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, sehingga mayoritas korbannya adalah wanita.

Perilaku *toxic* dalam relasi tersebut berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan dan meninggalkan dampak berupa luka fisik maupun psikologis (I. Setiawan & Lubis, 2024). *Revenge porn* dalam hubungan yang *toxic* muncul sebagai ancaman yang berasal dari seorang teman dekat pria, sering disebut HTS (Hubungan Tanpa Status), pacar, atau mantan kekasih yang merasakan kekecewaan yang mendalam, ditinggalkan, enggan berpisah, berusaha memaksa untuk kembali, atau melakukan ancaman serta intimidasi terhadap wanita (sebagai korban) agar memenuhi kemauannya. *Revenge Porn* memiliki beberapa bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh pelaku kepada korban diantaranya sebagai berikut (Eka Putri & Nyoman Krisnadi Yudiantara, 2024):

- 1) Mempublikasikan konten seksual dalam bentuk foto (tangkapan gambar), rekaman video, rekaman audio, maupun dalam bentuk digital lainnya yang memuat aktivitas seksual baik dilakukan sendiri atau bersama orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan cara merekam tanpa persetujuan, meretas atau membobol data, serta mengubah (mengedit) konten.
- 2) Mengintimidasi atau pengancaman kepada korban.
- 3) Melakukan penyebarluasan konten seksual melalui unggahan pada platform digital atau situs internet.

Perkara yang dikaji dalam penelitian ini berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl, dengan korban seorang mahasiswi berinisial IAK (23) yang menjadi sasaran *revenge porn* oleh mantan kekasihnya, AHM (22). Hal tersebut terjadi berawal dari penyebaran video asusila tanpa izin melalui media elektronik yang dilakukan oleh terdakwa (Mufidatul Ma'sumah et al., 2024). Permasalahan ini bermula ketika kakak korban mengungkapkan di media sosial Twitter bahwa adiknya mengalami pemerkosaan. Pelaku diketahui merekam korban dalam keadaan tidak sadar, lalu mengirimkan rekaman tersebut kepada kakak korban sebagai ancaman agar hubungan tetap berlanjut (Al Sandi & Lukman Ibrahim, 2024). Korban juga menerima pesan dari akun anonim di Instagram berisi video pemerkosaan dirinya, yang kemudian turut diterima oleh beberapa teman korban.

Berdasarkan keterangan kakak korban, pelaku telah memperkosa IAK sebanyak dua kali selama masa pacaran mereka. Kekerasan seksual pertama terjadi pada 2019–2020, saat korban dipaksa ke rumah pelaku, diancam dibunuh, disiksa, diperkosa, serta direkam tanpa persetujuan. Peristiwa kedua berlangsung pada 2021 ketika korban dipaksa mengonsumsi alkohol, lalu kembali diperkosa dan direkam. Selama hampir tiga tahun, korban mengalami penderitaan, baik berupa kekerasan seksual maupun fisik, termasuk pemukulan, penarikan rambut, hingga pembenturan kepala ke tangga. Ancaman pembunuhan bahkan paksaan untuk bunuh diri juga dialami korban (I. Setiawan & Lubis, 2024). Dalam putusan

tertanggal 13 Juli 2023, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun, denda Rp1.000.000.000,00, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak penggunaan perangkat komunikasi berbasis internet selama delapan tahun. Kasus ini mencerminkan bagaimana perkembangan teknologi digital mempermudah penyebaran konten pribadi, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan besar dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, rekam jejak digital berperan penting untuk mengungkap tindak pidana serta memastikan pembuktian di persidangan.

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Revenge Porn

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *revenge porn* di Indonesia didasarkan pada beberapa instrumen hukum. Regulasi utama adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang penyebaran konten elektronik bermuatan kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah, UU ITE menjerat pelaku yang memanfaatkan sarana elektronik untuk menyebarkan konten asusila serta mengakomodasi alat bukti digital sebagai bukti sah dalam proses penyidikan dan penuntutan (Apriyani Anes et al., 2021).

Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 4 ayat (1) melarang pembuatan, penggandaan, maupun penyebaran materi pornografi dengan sanksi pidana penjara antara enam bulan hingga dua belas tahun, serta denda Rp250 juta sampai Rp6 miliar, dalam penjeratan, UU ini lebih menitikberatkan pada objek materinya yaitu konten pornografi, tanpa secara khusus mengatur kekerasan seksual.

Pada fase penegakan hukum, bukti yang berbentuk elektronik juga diakui sebagai bukti yang sah, namun sanksi pidana bisa lebih ringan atau berbeda-beda tergantung pada tipe pelanggarannya. Undang-Undang Pornografi dapat berkolaborasi dengan Undang-Undang ITE, khususnya dalam mengatur materi konten secara substansial. Lebih lanjut, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menawarkan pengaturan yang lebih komprehensif. Pasal 14 ayat (1) dan (2) melarang perekaman, penyebaran, maupun akses terhadap materi seksual tanpa persetujuan, termasuk tindakan ancaman, pemerasan, dan paksaan, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp300 juta, UU ini menjerat unsur subyektif dan obyektif dengan lebih rinci, termasuk maksud pelaku dan dampak kekerasan terhadap korban.

Tahapan penegakan hukum pada UU TPKS mengedepankan perlindungan hak-hak korban secara menyeluruh, proses pembuktian yang spesifik menggunakan alat bukti elektronik, dan penerapan sanksi pidana yang beragam serta pemulihan bagi korban. UU TPKS adalah regulasi yang relatif baru dan disarankan menjadi acuan utama dalam penanganan tindak pidana balas dendam porno (*revenge porn*) karena mengatur aspek kekerasan seksual dan perlindungan korban secara menyeluruh. Secara yuridis, ketiga regulasi ini saling melengkapi guna mengatasi dinamika kejahatan *revenge porn* yang kian berkembang seiring

kemajuan teknologi digital. Namun demikian, keberadaan ketentuan yang belum mengatur secara rinci unsur-unsur tindak pidana dari *revenge porn* dalam KUHP maupun peraturan khusus menyebabkan tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum, termasuk perlunya perhatian lebih terhadap perlindungan korban secara menyeluruh, baik dari aspek hukum maupun psikologis.

Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan dalam penegakan hukum *revenge porn* di Indonesia merupakan kombinasi dari UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS yang secara kolektif berupaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi korban secara efektif dan komprehensif (Nur Fauzah et al., 2024). Penegakan hukum mencakup proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian secara prosedural serta disertai upaya preventif berupa edukasi hukum masyarakat untuk mengurangi sikap menyalahkan korban. Perlindungan hukum bagi korban diberikan melalui ketentuan sanksi tegas kepada pelaku sekaligus dukungan psikologis bagi korban, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum yang memadai.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *revenge porn* di Indonesia dilakukan melalui serangkaian tahapan yang mengikuti prosedur hukum acara pidana dengan tujuan memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan pertanggungjawaban pelaku secara tepat. Tahap pertama adalah pelaporan kejadian oleh korban atau pihak terkait ke aparat penegak hukum disertai dengan pengumpulan bukti berupa tangkapan layar percakapan, riwayat unggahan, URL, rekaman percakapan, dan catatan log dari platform digital yang memperkuat dugaan tindak pidana. Selanjutnya, tahap penyelidikan dilakukan oleh kepolisian guna mengumpulkan data awal dan mengidentifikasi pelaku. Jika bukti cukup, penyidikan dilakukan dengan proses pemeriksaan saksi, tersangka, dan ahli forensik digital untuk memastikan keaslian bukti elektronik serta pengumpulan data pendukung lainnya. Setelah berkas perkara lengkap, kemudian diserahkan ke kejaksaan untuk tahapan keseluruhan, di mana kejaksaan menyiapkan dakwaan dan mengajukan perkara ke pengadilan.

Pada proses persidangan, hakim akan menilai bukti-bukti yang diserahkan, termasuk bukti digital yang telah melewati proses autentikasi, dan mendengarkan keterangan saksi serta ahli untuk menghasilkan putusan hukum. Selama proses berlangsung, korban memperoleh perlindungan hukum yang mencakup pendampingan, dukungan psikologis, serta hak atas restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Apabila terdakwa terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan ini menyoroti betapa pentingnya kerja sama antar lembaga dan memberikan hak kepada korban dalam proses penegakan hukum untuk kasus tindak pidana balas dendam berupa *revenge porn*. Dalam Kasus ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap *revenge porn* dapat berjalan efektif dengan memanfaatkan bukti digital. Meski begitu, aparat tetap menghadapi hambatan seperti kemungkinan

penghapusan data, dan keterbatasan akses ke server luar negeri. Walau demikian, pengadilan tetap mengakui bukti elektronik yang diajukan, sesuai dengan ketentuan UU ITE.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl

Dalam perkara Tindak Pidana *Revenge Porn* Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl, majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 45B juncto Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

Penerapan pasal-pasal tersebut dipilih karena dianggap relevan untuk menjerat perbuatan penyebaran konten bermuatan kesusilaan melalui sarana digital. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim secara komprehensif mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu pembuktian delik dan penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, hakim menilai bukti-bukti yang diserahkan, termasuk bukti digital berupa konten elektronik yang disebar oleh pelaku tanpa izin dari korban (Nurullah, 2024). Pembuktian ini melibatkan autentifikasi dan verifikasi data digital sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan UU ITE. Kedua, dalam mempertimbangkan hukuman, hakim menegaskan bahwa pelaku kejahatan telah secara sah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja mempublikasikan informasi elektronik yang mengandung unsur pelanggaran moral, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Namun, hakim tidak mempertimbangkan penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), padahal undang-undang tersebut lebih relevan secara substansi terhadap kejahatan seksual digital seperti *revenge porn*. Ketidakterlibatan UU TPKS menunjukkan masih adanya hambatan dalam mengadopsi pendekatan hukum baru yang lebih mengatur secara spesifik dalam penegakan hukum maupun perlindungan bagi korban (Nurisman, 2022). Padahal, UU TPKS mengandung prinsip perlindungan yang lebih menyeluruh bagi korban kekerasan seksual di ranah digital.

Secara formil, pertimbangan hakim tampak sesuai dengan dakwaan yang diajukan jaksa, yang hanya mengacu pada UU ITE dan UU Pornografi. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara alat bukti dan pasal yang digunakan. Namun, kesesuaian ini juga memperlihatkan adanya keterbatasan dalam memahami dimensi kekerasan seksual berbasis gender secara lebih luas. Tidak digunakannya UU TPKS membuat perlindungan terhadap korban menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, pengadilan perlu lebih progresif dalam merespons dinamika hukum yang berkembang. Dalam perkara ini, unsur-unsur tindak pidana seperti "mendistribusikan," "melanggar kesusilaan," dan "tanpa hak" telah terbukti secara sah. Terdakwa terbukti menyebarkan video intim korban secara sengaja,

tanpa persetujuan, dan bermotif balas dendam. Fakta bahwa pelaku mengirimkan konten tersebut ke teman-teman korban memperkuat unsur intensi untuk merusak reputasi korban. Dengan begitu, unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana dapat dibuktikan melalui alat bukti digital dan kesaksian. Seharusnya Regulasi yang tepat dalam menjatuhkan sanksi atas perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut yakni hakim mempertimbangan bahwa UU TPKS lebih spesifik memenuhi segala unsur yang terdapat pada tindak pidana *revenge porn* dengan motif balas dendam.

Namun demikian, *revenge porn* belum diatur secara eksplisit, sehingga pembuktian lebih mengandalkan interpretasi penegak hukum. Hal yang menjadi perhatian khusus dalam perkara ini adalah Pidana tambahan berupa pencabutan hak atas perangkat komunikasi internet yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang (A. Setiawan, 2024). Pencabutan hak akses internet dalam eksekusi ini dimaksudkan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten elektronik yang melanggar, namun kewenangan untuk melakukan pencabutan akses internet secara menyeluruh tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana tambahan apabila diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana yang bersangkutan, sebagaimana prinsip dari Asas Legalitas dalam hukum pidana, yaitu tidak ada delik dan pidana tanpa peraturan yang jelas sebelumnya. Jika ketentuan pidana tambahan tidak diatur atau hakim menjatuhkan di luar dakwaan dan tuntutan pemidanaan umum, maka hal ini bisa dianggap hukuman ultra petita yang bertentangan dengan asas hukum acara pidana. Asas ultra petita adalah prinsip dalam hukum acara yang melarang hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan atau permohonan yang diajukan oleh pihak yang berperkara, khususnya jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Selain asas legalitas, juga berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus (UU ITE) mengesampingkan ketentuan umum (KUHP).

Dengan demikian, pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tidak dapat diterapkan pada perkara ini. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pencabutan hak akses internet harus didasarkan pada kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan yang jelas, serta memprioritaskan prinsip-prinsip legalitas dan hak asasi manusia. Dengan demikian, pencabutan hak akses internet dalam konteks penegakan hukum di Indonesia hendaknya dilakukan dengan mekanisme yang transparan, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari perlindungan otoritas dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

Bukti-bukti yang digunakan dalam persidangan berupa tangkapan layar, pesan elektronik, hasil analisis forensik digital, dan keterangan saksi dianggap sah dan relevan. Keterangan ahli forensik mendukung keaslian bukti dan menepis dugaan manipulasi. Alat bukti digital berperan penting karena menunjukkan kronologi serta niat pelaku secara jelas. Keselarasan antara alat bukti dan rumusan pasal mencerminkan penerapan hukum acara pidana yang tepat. Akan tetapi, pendekatan pembuktian belum menyentuh konteks kekerasan seksual digital yang

dialami korban. Maka, sistem pembuktian di masa mendatang perlu diperluas agar tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga keberpihakan pada korban. Pertimbangan hakim juga menyentuh dampak sosial dan psikologis yang dialami korban, meskipun belum diikuti dengan mekanisme pemulihan yang konkret. Berdasarkan Konseling yang dilakukan korban bersama Muthmainah Mufidah, MPsi., Psikolog pada tanggal 10 Januari 2023 muncul gejala pada korban yakni gangguan kecemasan menyeluruh dan gangguan stress pasca trauma setelah mengalami beberapa kali kejadian traumatis secara fisik, verbal, dan seksual dengan menunjukkan tingkat stress yang tinggi, perasaan tertekan dan cemas tinggi, kesulitan mengelola kecemasan dan kekhawatiran masa kini maupun masa depan, serta pikiran bunuh diri berulang akibat penyebaran konten pribadi.

Namun, hakim belum memberikan putusan terkait pemulihan seperti rehabilitasi atau penghapusan jejak digital. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban masih bersifat normatif, belum substantif. Padahal, keadilan yang menyeluruh harus mencakup perlindungan, pemulihan, dan jaminan keamanan pasca-putusan. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan masih berfokus pada pemidanaan dan belum mencakup langkah pencegahan atau edukasi hukum kepada masyarakat. Tidak adanya sanksi tambahan seperti pembatasan akses media sosial atau perintah penghapusan konten menunjukkan pendekatan yang masih terbatas. Putusan ini belum cukup memberikan efek jera yang luas maupun mendorong kesadaran sosial terhadap pentingnya perlindungan privasi digital. Untuk menghadapi kejahatan seksual berbasis teknologi, sistem peradilan harus lebih proaktif dan kontekstual.

Evaluasi terhadap praktik peradilan menjadi penting untuk menciptakan kebijakan hukum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Nilai-nilai keadilan, kesusilaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi bagian dari pertimbangan filosofis dalam putusan ini. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa melanggar prinsip kemanusiaan dengan merusak integritas dan privasi korban. Namun, *revenge porn* tidak secara eksplisit disebut sebagai kekerasan berbasis gender, padahal pelakunya umumnya laki-laki dan korbannya perempuan. Tidak diakuinya dimensi gender dalam pertimbangan ini menunjukkan belum terintegrasinya perspektif keadilan gender secara utuh. Oleh karena itu, ke depan penting bagi pengadilan untuk memasukkan sudut pandang gender agar memberikan perlindungan yang adil bagi korban.

SIMPULAN

Kesimpulan, Tindak pidana *revenge porn* merupakan bentuk kejahatan seksual digital yang bermula dari relasi tidak sehat, dengan motif balas dendam yang diekspresikan melalui penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan korban. Studi kasus Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl menunjukkan bahwa kejahatan ini menimbulkan dampak yang serius, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum bagi korban, di mana alat bukti digital berperan sentral dalam mengungkap fakta dan membuktikan niat pelaku. Meskipun hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak

penggunaan perangkat elektronik, perlindungan terhadap korban masih terbatas karena aspek rehabilitasi, pemulihan psikologis, maupun penghapusan jejak digital belum diakomodasi secara optimal dalam putusan.

Praktik penegakan hukum terhadap *revenge porn* sejauh ini masih mengandalkan UU ITE dan UU Pornografi yang menekankan pada aspek kesusilaan dan objek materinya. Namun, UU TPKS yang lebih relevan dalam mengatur kekerasan seksual digital serta perlindungan hak korban belum sepenuhnya diterapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam perspektif hukum dan keadilan berbasis gender. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan UU TPKS secara lebih komprehensif, sinkronisasi antar peraturan, serta penerapan mekanisme perlindungan korban yang substantif perlu diprioritaskan agar keadilan tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan, perlindungan hak asasi, dan upaya pencegahan kejahatan seksual di ruang digital

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah Husein Al Aziz & Zainudin Hasan. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan *Revenge Porn* dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 341–355. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4476>
- Al Sandi, T., & Lukman Ibrahim, A. (2024). Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Akses Internet Terhadap Pelaku *Revenge Porn*. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 2, 193–206. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p15>
- Apriyani Anes, G., Y. Gosa, V., & Rumimpunu, D. (2021). Tindak Pidana Tersangka Akses Ilegal Akun Instagram Yang Disita Penyidik Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. IX/No. 13/Des. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/3139>
- Dharma Kusuma, G. A. D. (2023). Analisis Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Tindak Pidana *Revenge Porn*. *Jurnal Kertha Negara*, Vol 11 No 6, 613–625.
- Eka Putri, L. P. A., & Nyoman Krisnadi Yudiantara, I. G. N. (2024). Pengaturan Yuridis Perlindungan Korban Kejahatan Siber *Revenge Porn* Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 12 No. 5, 4484–4494.
- Evelin Evelita Palilingan, Rachel Dina Olivia Hutabarat, & Rick Kevin Pramigoro. (2024). Upaya Pencegahan Untuk Mengurangi Kasus *Cyberbullying* Di Kalangan Remaja. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 185–193. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i2.945>
- Fathia Putri Adilla. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge Porn*. *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration*, 1(02), 11–17. <https://doi.org/10.70610/tls.v1i02.39>
-

- Inka Lestari, P. (2023). Tinjauan Hak Asasi Manusia Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban *Revenge Porn*. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 5, 1–10.
- Mufidatul Ma'sumah, Halimatus Khalidawati Salmah, & Bellinda Oktovani Bp. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* Melalui Konten Pornografi Yang Dibuat Berdasarkan Kesepakatan (Based On Consent). *Jurnal Bedah Hukum*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1320>
- Mahmud Marzuki, P. (2007). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Group.
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Napiah, I., & Terranova, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* Di Indonesia : Antara Celah Hukum Dan Urgensi Perlindungan Korban. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 290–298. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1458>
- Nur Fauzah, I., Sunardi, & Kaimuddin, A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Volume 30 Nomor 1 Bulan Januari, 9174–9187.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Nurullah, A. (2024). Peran Hakim dalam Menilai Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pencemaran Nama Baik. *Celestial Law Journal*, Volume II No. 1, Bulan April. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/518>
- Oetary, Y., & Hutauruk, R. H. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 1045–1055. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43744>
- Setiawan, A. (2024). Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak Akses Internet Oleh Hakim Dalam Kasus *Revenge Porn*. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol.3, No.5. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4622>
- Setiawan, I., & Lubis, F. Z. (2024). Timbulnya *Revenge Porn* Akibat *Toxic Relationship* Dan Perlindungannya Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.25157/justisi.v12i1.12611>
- Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V. (2021). Pengaruh *Cyberbullying* di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(8). <https://doi.org/10.56393/decive.v1i8.298>